



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2035);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
18. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang menangani urusan pengelolaan keuangan Daerah.
19. Indek Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indek yang menunjukkan klasifikasi perkembangan desa.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
22. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa sebanyak 208 (dua ratus delapan) Desa yang terletak di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah alokasi yang diberikan secara merata pada setiap Desa yang dihitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa yang dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran atau *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil atau *outcome* pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik yang dihitung sebesar 31 % (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagai berikut:
 - a. jumlah Penduduk dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. IKG Desa dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4) \} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Semarang
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Semarang
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Semarang
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Semarang
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Semarang

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa dan format Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dengan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala BKUD melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala BKUD melalui Camat tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala BKUD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk program kegiatan yang sesuai dengan prioritas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

Pasal 16

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat di Desa masing-masing berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus di Desa.
- (2) Kriteria calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja dan BLT/ bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. kehilangan mata pencaharian; dan/atau
 - d. terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun.
- (3) Mekanisme pendataan ulang keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa di awal Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh relawan Desa/ satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
 - b. pendataan terfokus mulai dari tingkat Rukun Tetangga dengan koordinasi/melibatkan Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kepala Dusun setempat;
 - c. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga) dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - d. hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 - f. dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer rekening bank atau jasa pengiriman uang milik Pemerintah atau *cashless*) kepada penerima BLT-Dana Desa.
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.
- (6) Masa penyaluran BLT-Dana Desa adalah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2021.
- (7) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sesuai dengan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Prioritas kegiatan selain yang sudah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah termasuk pembangunan fisik dan pemberdayaan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan memperhatikan pada kewenangan Desa, kebutuhan Desa, tingkat urgensi kegiatan, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/ atau tempat ibadah.
- (3) Belanja operasional kegiatan untuk pembangunan fisik dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) yang digunakan antara lain untuk :
 - a. honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. makan dan minum rapat;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. penggandaan/ fotokopi; dan
 - f. dokumentasi.
- (4) Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta)/paket :
 1. Ketua paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Sekretaris paling banyak sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 3. Anggota paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta)/paket :
 1. Ketua paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan

3. Anggota paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 agar mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar Desa;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif Desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana ayat (1) huruf b memprioritaskan sasaran antara lain :
 - a. kelompok pengangguran, setengah pengangguran dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita, pemuda dan usia produktif serta bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam panen; dan
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (terkena pemutusan hubungan kerja).
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibuatkan prasasti sebagai bukti dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 20

Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dengan anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau konstruksi bangunan dengan tingkat kesulitan tinggi maka gambar teknis wajib diketahui oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan Kepala Seksi Kecamatan setempat yang membidangi infrastruktur.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Camat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Inspektur.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta penjelasan kepada Kepala Desa melalui Camat mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melalui Kepala BKUD dapat mengajukan usulan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melalui Kepala BKUD mengajukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui KPPN.
- (4) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala BKUD dapat mengajukan usulan penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya kepada Menteri Keuangan melalui KPPN Semarang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VIII

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dibuat dan dilaksanakan secara terpisah dengan sumber dana yang lain.
- (2) Guna kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota; dan
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota.

- (4) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan Dana Desa;
 - melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan Dana Desa;
 - melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
- (5) Pengawasan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.
- (6) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 109 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	GETASAN							
1	Nogosaren	641.574.000			159.303.000	800.877.000	3-022-22932-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tolokan	641.574.000			255.455.000	897.029.000	3-022-22927-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Sumogawe	721.575.000		288.153.000	390.518.000	1.400.246.000	3-022-22929-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Ngrawan	641.574.000			160.578.000	802.152.000	3-022-22922-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Manggihan	641.574.000			201.217.000	842.791.000	3-022-22921-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samirono	641.574.000			186.477.000	828.051.000	3-022-22933-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tajuk	641.574.000	-		423.974.000	1.065.548.000	3-022-22924-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Getasan	641.574.000			131.708.000	773.282.000	3-022-24169-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Batur	721.575.000			618.805.000	1.340.380.000	3-022-22926-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kopeng	721.575.000		288.153.000	334.236.000	1.343.964.000	3-022-22931-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Jetak	641.574.000			201.431.000	843.005.000	3-022-22928-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Polobogo	641.574.000			292.982.000	934.556.000	3-022-22925-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Wates	641.574.000			185.334.000	826.908.000	3-022-22923-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	8.580.465.000	-	576.306.000	3.542.018.000	12.698.789.000		
II	TENGARAN							
1	Barukan	641.574.000			180.405.000	821.979.000	3-022-21702-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tegalwaton	641.574.000		288.153.000	217.946.000	1.147.673.000	3-022-21695-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Butuh	641.574.000			150.762.000	792.336.000	3-022-21680-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klero	721.575.000			154.526.000	876.101.000	3-022-21682-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Bener	721.575.000			145.056.000	866.631.000	3-022-21698-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sruwen	721.575.000			266.187.000	987.762.000	3-022-20271-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tegalrejo	641.574.000			166.150.000	807.724.000	3-022-21685-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Cukil	641.574.000			202.629.000	844.203.000	3-022-21688-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Tengaran	721.575.000			177.006.000	898.581.000	3-022-21697-9	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Regunung	641.574.000			223.155.000	864.729.000	3-022-20273-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Sugihan	641.574.000			225.784.000	867.358.000	3-022-21700-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Patemon	641.574.000			143.637.000	785.211.000	3-022-21699-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Duren	721.575.000			322.288.000	1.043.863.000	3-022-21694-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Karangduren	721.575.000			235.338.000	956.913.000	3-022-21701-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Nyamat	641.574.000			99.812.000	741.386.000	3-022-21696-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.103.616.000	-	288.153.000	2.910.681.000	13.302.450.000		
III	SUSUKAN							
1	Muncar	641.574.000			139.307.000	780.881.000	3-022-01854-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sidoharjo	641.574.000			129.517.000	771.091.000	3-022-01839-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tawang	721.575.000			362.857.000	1.084.432.000	3-022-01838-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Badran	641.574.000			142.526.000	784.100.000	3-022-01836-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Ngasinan	641.574.000			139.484.000	781.058.000	2-022-03227-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Koripan	721.575.000			254.293.000	975.868.000	3-022-01952-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Timpik	721.575.000			319.280.000	1.040.855.000	3-022-01846-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ketapang	641.574.000			218.300.000	859.874.000	3-022-01859-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Kemetul	641.574.000			144.243.000	785.817.000	3-022-01865-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kenteng	641.574.000			226.277.000	867.851.000	3-022-22917-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Susukan	641.574.000			84.419.000	725.993.000	3-022-01840-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Gentan	721.575.000			267.882.000	989.457.000	3-022-24140-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Bakalrejo	641.574.000			287.757.000	929.331.000	3-022-01858-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	8.660.466.000	-	-	2.716.142.000	11.376.608.000		
IV	SURUH							
1	Purworejo	641.574.000			123.102.000	764.676.000	3-022-23051-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sukorejo	641.574.000			265.608.000	907.182.000	3-022-23050-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Suruh	721.575.000			226.419.000	947.994.000	3-022-23040-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kebowan	641.574.000			174.629.000	816.203.000	3-022-23047-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Cukilan	721.575.000			360.166.000	1.081.741.000	3-022-23052-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gunungtumpeng	641.574.000			223.849.000	865.423.000	3-022-24642-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Medayu	641.574.000			154.833.000	796.407.000	3-022-03775-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Reksosari	721.575.000		288.153.000	214.359.000	1.224.087.000	3-022-23041-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bonomerto	641.574.000			233.206.000	874.780.000	3-022-23046-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Dersansari	641.574.000			141.866.000	783.440.000	3-022-23131-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kedungringin	721.575.000			520.427.000	1.242.002.000	3-022-23045-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Krandon Lor	721.575.000			360.367.000	1.081.942.000	3-022-23043-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Plumbon	721.575.000			248.003.000	969.578.000	3-022-24703-3	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Dadapayam	721.575.000			379.384.000	1.100.959.000	3-022-23951-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ketanggi	641.574.000			133.755.000	775.329.000	3-022-23044-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Bejilor	641.574.000			136.478.000	778.052.000	3-022-23049-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jatirejo	641.574.000			134.022.000	775.596.000	3-022-22949-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	11.466.765.000	-	288.153.000	4.030.473.000	15.785.391.000		
V	PABELAN							
1	Pabelan	641.574.000			94.257.000	735.831.000	3-022-01862-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tukang	641.574.000			204.219.000	845.793.000	3-022-01864-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Giling	641.574.000			99.686.000	741.260.000	3-022-01830-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Terban	641.574.000			250.884.000	892.458.000	3-022-01863-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sukoharjo	641.574.000			140.684.000	782.258.000	3-022-01870-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Karangondang	641.574.000			150.783.000	792.357.000	3-022-01874-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kauman Lor	641.574.000			78.697.000	720.271.000	2-022-03229-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bejaten	641.574.000			101.004.000	742.578.000	3-022-01832-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Glawan	641.574.000			131.912.000	773.486.000	3-022-01898-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kadirejo	641.574.000		288.153.000	204.687.000	1.134.414.000	3-022-01893-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Padaan	641.574.000			197.513.000	839.087.000	3-022-01876-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Bendungan	641.574.000			137.206.000	778.780.000	3-022-01869-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Segiri	641.574.000			177.152.000	818.726.000	3-022-01873-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Sumberejo	721.575.000		288.153.000	174.133.000	1.183.861.000	3-022-01875-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ujung-ujung	641.574.000			163.867.000	805.441.000	3-022-01871-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Semowo	641.574.000			288.961.000	930.535.000	2-022-03242-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jembrak	641.574.000			132.473.000	774.047.000	3-022-01853-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.986.759.000	-	576.306.000	2.728.118.000	14.291.183.000		
VI	TUNTANG							
1	Karangtengah	641.574.000			154.298.000	795.872.000	3-022-23056-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Karanganyar	641.574.000		288.153.000	150.684.000	1.080.411.000	3-022-21703-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tlogo	641.574.000			129.257.000	770.831.000	3-022-03802-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Watuagung	641.574.000			170.592.000	812.166.000	3-022-23006-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jombor	641.574.000			128.125.000	769.699.000	3-022-23113-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kalibeji	641.574.000		288.153.000	129.014.000	1.058.741.000	3-022-23163-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Candirejo	721.575.000		288.153.000	157.779.000	1.167.507.000	3-022-23122-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lopait	721.575.000		288.153.000	242.490.000	1.252.218.000	3-022-23110-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Rowosari	641.574.000			189.549.000	831.123.000	3-022-23123-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Sraten	641.574.000			109.552.000	751.126.000	3-022-23114-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Tuntang	721.575.000			141.135.000	862.710.000	3-022-23077-7	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Tlompakan	641.574.000			176.674.000	818.248.000	3-022-23009-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Ngajaran	641.574.000			252.190.000	893.764.000	3-022-23005-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Kesongo	721.575.000			256.028.000	977.603.000	3-022-23111-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Gedangan	641.574.000		288.153.000	127.899.000	1.057.626.000	3-022-23143-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Delik	641.574.000		288.153.000	180.502.000	1.110.229.000	3-022-23108-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.585.188.000	-	1.728.918.000	2.695.768.000	15.009.874.000		
VII	BANYUBIRU							
1	Wirogomo	641.574.000			398.241.000	1.039.815.000	2-022-03231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kebondowo	721.575.000			207.875.000	929.450.000	3-022-01990-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gedong	641.574.000			180.352.000	821.926.000	3-022-00247-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Rowoboni	641.574.000			177.310.000	818.884.000	3-022-00255-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Tegaron	721.575.000			279.799.000	1.001.374.000	3-022-01939-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kemambang	641.574.000			216.328.000	857.902.000	2-022-03412-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kebumen	721.575.000			203.184.000	924.759.000	3-022-20258-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Sepakung	641.574.000			472.111.000	1.113.685.000	3-022-01938-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Banyubiru	721.575.000			243.065.000	964.640.000	3-022-00257-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Ngrapah	641.574.000			185.514.000	827.088.000	3-022-00194-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.735.744.000	-	-	2.563.779.000	9.299.523.000		
VIII	JAMBU							
1	Rejosari	641.574.000			132.067.000	773.641.000	3-022-00211-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kelurahan	641.574.000			134.264.000	775.838.000	3-022-00200-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Kebondalem	641.574.000			222.699.000	864.273.000	3-022-00199-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Genting	721.575.000			304.122.000	1.025.697.000	3-022-29386-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kuwarasan	641.574.000			177.915.000	819.489.000	3-022-00195-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Jambu	641.574.000			98.505.000	740.079.000	3-022-01972-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Brongkol	641.574.000			166.869.000	808.443.000	3-022-01969-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Gemawang	641.574.000			208.760.000	850.334.000	3-022-00204-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bedono	721.575.000			233.431.000	955.006.000	3-022-00207-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.934.168.000	-	-	1.678.632.000	7.612.800.000		
IX	SUMOWONO							
1	Bumen	561.574.000			121.830.000	683.404.000	3-022-01965-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Duren	561.574.000			187.594.000	749.168.000	3-022-01967-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Pledokan	641.574.000			147.641.000	789.215.000	3-022-01878-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Candigaron	721.575.000			311.560.000	1.033.135.000	3-022-00245-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kemitir	641.574.000			156.103.000	797.677.000	3-022-21710-0	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sumowono	641.574.000			90.330.000	731.904.000	3-022-01955-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Jubelan	641.574.000			157.138.000	798.712.000	3-022-01950-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ngadirekso	641.574.000			225.180.000	866.754.000	3-022-01958-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Piyanggang	641.574.000			154.687.000	796.261.000	3-022-01945-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Mendongan	641.574.000		288.153.000	130.642.000	1.060.369.000	3-022-01944-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Losari	641.574.000			146.673.000	788.247.000	3-022-01948-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Keseneng	641.574.000			251.588.000	893.162.000	3-022-01954-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kebonagung	641.574.000			241.892.000	883.466.000	3-022-01943-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Trayu	641.574.000			140.535.000	782.109.000	3-022-01949-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Lanjan	641.574.000			303.524.000	945.098.000	3-022-01877-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Kemawi	641.574.000			236.389.000	877.963.000	3-022-01947-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.185.185.000	-	288.153.000	3.003.306.000	13.476.644.000		
X	AMBARAWA							
1	Bejalen	641.574.000			158.516.000	800.090.000	3-022-01978-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Pasekan	721.575.000			335.033.000	1.056.608.000	3-022-01987-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	1.363.149.000	-	-	493.549.000	1.856.698.000		
XI	BAWEN							
1	Doplang	721.575.000			214.589.000	936.164.000	3-022-00166-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Lemahireng	721.575.000			231.830.000	953.405.000	3-022-00154-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Polosiri	641.574.000			202.960.000	844.534.000	3-022-00156-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Poncoruso	641.574.000			118.773.000	760.347.000	3-022-00153-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kandangan	721.575.000			346.202.000	1.067.777.000	3-022-00157-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samban	641.574.000			129.714.000	771.288.000	3-022-26131-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Asinan	641.574.000			250.024.000	891.598.000	3-022-00259-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.731.021.000	-	-	1.494.092.000	6.225.113.000		
XII	BRINGIN							
1	Truko	641.574.000			227.519.000	869.093.000	3-022-20267-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rembes	641.574.000			164.967.000	806.541.000	3-022-23038-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gogodalem	641.574.000			256.053.000	897.627.000	3-022-23002-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalijambe	641.574.000			260.913.000	902.487.000	3-022-22969-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sambirejo	641.574.000			318.887.000	960.461.000	3-022-22968-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Nyemoh	641.574.000			199.280.000	840.854.000	3-022-23099-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tempuran	641.574.000			130.160.000	771.734.000	3-022-23033-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lebak	641.574.000			143.582.000	785.156.000	3-022-22903-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Wiru	641.574.000			269.286.000	910.860.000	3-022-23093-9	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Tanjung	641.574.000			131.035.000	772.609.000	3-022-22470-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Banding	641.574.000			247.766.000	889.340.000	3-022-22813-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Popongan	641.574.000			118.902.000	760.476.000	3-022-22902-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kalikurmo	641.574.000		288.153.000	373.521.000	1.303.248.000	3-022-22910-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Bringin	721.575.000		288.153.000	144.195.000	1.153.923.000	3-022-24874-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Pakis	641.574.000			183.630.000	825.204.000	3-022-22904-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Sendang	641.574.000			204.802.000	846.376.000	3-022-21197-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.345.185.000	-	576.306.000	3.374.498.000	14.295.989.000		
XIII	BERGAS							
1	Randugunting	641.574.000			84.064.000	725.638.000	3-022-00198-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Gebugan	721.575.000			216.935.000	938.510.000	3-022-00828-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jatijajar	641.574.000			173.498.000	815.072.000	3-022-29395-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Gondoriyo	721.575.000			260.977.000	982.552.000	3-022-00151-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Pagersari	641.574.000			213.679.000	855.253.000	3-022-29398-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Wringinputih	721.575.000			247.850.000	969.425.000	3-022-01988-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Munding	641.574.000			170.764.000	812.338.000	3-022-29393-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bergaskidul	721.575.000			176.597.000	898.172.000	3-022-00231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Diwak	641.574.000			103.060.000	744.634.000	3-022-00804-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.094.170.000	-	-	1.647.424.000	7.741.594.000		
XIV	PRINGAPUS							
1	Wonoyoso	721.575.000			261.604.000	983.179.000	3-022-00184-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Penawangan	641.574.000	171.591.000		456.467.000	1.269.632.000	3-022-23036-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Wonorejo	721.575.000		288.153.000	412.633.000	1.422.361.000	3-022-00150-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klepu	721.575.000		288.153.000	202.901.000	1.212.629.000	2-022-00362-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jatirunggo	721.575.000			415.352.000	1.136.927.000	3-022-01970-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Derekan	641.574.000			120.755.000	762.329.000	3-022-00149-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pringsari	641.574.000			164.020.000	805.594.000	3-022-01844-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Candirejo	721.575.000			610.815.000	1.332.390.000	3-022-00146-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.532.597.000	171.591.000	576.306.000	2.644.547.000	8.925.041.000		
XV	BANCAK							
1	Pucung	641.574.000			184.604.000	826.178.000	3-022-23098-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Bantal	641.574.000			188.997.000	830.571.000	3-022-23085-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jlumpang	641.574.000		288.153.000	126.225.000	1.055.952.000	3-022-23079-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Plumutan	641.574.000		288.153.000	341.427.000	1.271.154.000	3-022-20365-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Wonokerto	641.574.000			207.400.000	848.974.000	3-022-23078-5	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA (ribu rupiah)	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIX	BANDUNGAN							
1	Banyukuning	721.575.000	171.591.000		455.344.000	1.348.510.000	3-022-26117-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Candi	721.575.000			266.705.000	988.280.000	3-022-00234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jetis	641.574.000			151.809.000	793.383.000	3-022-00939-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Sidomukti	721.575.000			354.217.000	1.075.792.000	3-022-00236-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jimbaran	641.574.000			96.593.000	738.167.000	3-022-00237-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Pakopen	641.574.000			166.576.000	808.150.000	3-022-01973-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Mlilir	721.575.000			259.699.000	981.274.000	3-022-00222-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Kenteng	721.575.000			178.212.000	899.787.000	3-022-29387-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Duren	721.575.000			251.238.000	972.813.000	3-022-00233-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.254.172.000	171.591.000	-	2.180.393.000	8.606.156.000		
	Total	138.007.453.000	343.182.000	6.051.213.000	43.937.672.000	188.339.520.000		

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT)(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Bupati (3)

Alamat : (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN (5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

....., Tanggal (8)

 Stempel (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan bupati
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARA N	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					
BENDAHARA DESA						Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun)						
(.....)						KEPALA DESA						
(.....)						(.....)						

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN